

Nomor : 1807/BAN-PT/LL/2021
Hal : Mekanisme Perpanjangan Keputusan dan
Pemantauan Peringkat Akreditasi


29 Juli 2021

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Indonesia

Sehubungan dengan perpanjangan peringkat akreditasi sesuai ketentuan Pasal 6 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 serta dengan telah diimplementasikannya Instrumen Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA) BAN-PT, bersama ini kami informasikan bahwa:

- 1) Penentuan dan penetapan perpanjangan peringkat akreditasi program studi dan perguruan tinggi didasari oleh hasil penilaian pemantauan sebagaimana diatur dalam Instrumen Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA).
- 2) Dengan diterapkannya ketentuan seperti pada angka 1 (satu) maka Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 1041/BAN-PT/LL/2020 perihal Revisi Mekanisme Perpanjangan Akreditasi tanggal 07 April 2020 yang memuat Persyaratan perpanjangan akreditasi dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

 Direktur Dewan Eksekutif,
Prof. Dr. T. Basaruddin